

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia atau yang selanjutnya disingkat dengan HAM dan dijunjung tinggi di negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi, sedangkan secara demokrasi dapat dilihat kebebasan berpendapat sebagai bagian dari sistem kedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Farida bahwa:

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana demokrasi menjadi lebih bermakna jika terpenuhinya hak-hak asasi manusia untuk berekspresi dengan segala kebebasan yang positif dan bukan kebebasan yang anarkis. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila juga sebagai pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan menjunjung tinggi kebebasan warga negaranya untuk mengemukakan pendapat.¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya diatur dalam UUD 1945, tetapi juga pancasila. Pada perspektif pancasila, kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan kebebasan yang terkandung dalam setiap butir pancasila. Berdasarkan konstitusi, kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

¹ Farida, *Hukum dan Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 2019, hal. 238

mengeluarkan pendapat pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kebebasan berpendapat ini menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan sistem demokrasi, dimana kebebasan berpendapat menjadi pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi. Melalui kebebasan berpendapat, rakyat dapat mengontrol dan berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan.² Meskipun demikian, kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan yaitu berpendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyakiti hati orang lain dan menyebarkan sara, karena hak asasi yang pada diri seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain.

Kebebasan berpendapat sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1945, melalui konstitusi yang menegaskan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dan kini dipertegas dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini berarti sejak awal pengakuan atas kebebasan berpendapat tersebut memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan negara ini.

Berdasarkan aturan tersebut, maka kebebasan berpendapat merupakan bagian dari HAM. Selanjutnya Patawari menyatakan bahwa:

² Dyan Prasasti M.S, Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan dan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia, *Jurnal Kewarganeraan*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 6

Adanya UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, baik itu hak untuk hidup, berkumpul, berserikat, berekspresi atau berpendapat, serta hak-hak lain yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari pemerintah. Bahkan amandemen kedua secara khusus mengeluarkan 1 bab yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) yaitu Bab XA sehingga hak setiap warga negara semakin terjamin keberadaannya.³

Selain diatur dalam UUD1945, kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau yang disebut sebagai UU tentang HAM.⁴ Sebagaimana bunyi dari Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Selanjutnya kebebasan berpendapat secara khusus juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

³ Patawari, *Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Universitas Hasanuddin Press, Makassar, 2012, hal. 1

⁴ Tenang Haryanto., J. Suhardjana dan A. Komari, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2018, hal. 139

Tujuan dari adanya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat diharapkan dapat mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, seperti cara menyampaikan, cara bertanggungjawab, asas menyampaikan pendapat dan lain sebagainya.

Meskipun telah diatur dalam konstitusi, namun dalam pelaksanaannya sering kali hak kebebasan berpendapat ini disalah artikan yang dapat dirugikan orang lain maupun memecah belah bangsa. Kondisi ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, dimana seseorang tidak hanya berpendapat secara langsung tetapi memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat yang dimiliki. Perkembangan media sosial ini membuat pendapat yang dipaparkan oleh seseorang dapat dengan mudah diakses oleh banyak lapisan masyarakat.

Permasalahan mengenai kebebasan berpendapat melalui media sosial ini mulai muncul ketika ada beberapa pihak yang memiliki persepsi berbeda dalam memanfaatkan media sosial. Misalnya ada seseorang yang memanfaatkan media sosial untuk berpendapat dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik, penghinaan, ujaran kebencian dan pendapat negative lainnya yang dapat menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu guna menghindari adanya penyalahgunaan media sosial dalam berpendapat, maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang membatasi masalah informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya disebut dengan UU ITE.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Apabila seseorang melakukan tindakan tersebut, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”. Artinya seseorang yang terbukti menyampaikan pendapat dengan tujuan untuk menimbulkan rasa benci, menghina, mencemarkan nama baik dan lain sebagainya dapat dikenakan sanksi pidana tersebut.

Akan tetapi adanya pengaturan dalam UU ITE tersebut juga terkesan memberikan batasan pada seseorang untuk berpendapat, seperti seseorang yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pendapat dengan

tujuan mengkritik kinerja pemerintah, memberikan tanggapan terhadap seseorang atau pendapat positif lainnya justru dapat dijerat oleh pasal dalam UU ITE tersebut. Misal ketika ada warga negara yang melakukan kritik terhadap salah satu tokoh pemerintah maupun sistem pemerintahannya, maka warga negara ini dianggap melecehkan nama baik dan lain sebagainya, sehingga harus berhadapan dengan hukum sesuai dengan aturan dalam UU ITE. Hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat memahami makna dari pendapat yang dimaksud dalam undang-undang. Seharusnya jika berpendapat dengan sistem mengkritik melalui media sosial termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan, maka harus diberikan batasan yang jelas mengenai konsep kebebasan berpendapat yang boleh disampaikan di muka umum.

Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat semakin sulit dimengerti setelah adanya UU ITE. Namun pada hal ini, Pemerintah mengklaim bahwa UU ITE tidak menghalangi masyarakat untuk berpendapat, tapi pada faktanya banyak masyarakat yang terjerat pasal UU ITE setelah mereka mengeluarkan pendapat, baik itu pendapat yang menyinggung tokoh pemerintah, sistem pemerintahan, isu-isu dalam negara maupun antar individu warga negaranya sendiri. Akibatnya banyak pihak dan masyarakat yang menjadi enggan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu hukum yang terjadi pada permasalahan ini adalah kekaburan norma, karena dalam Pasal 28 ayat (1) maupun ayat (2) UU ITE tidak dijelaskan secara langsung mengenai “berpendapat”, melainkan hanya merujuk pada unsur “penyebaran berita

bohong” dan “perbuatan ujaran kebencian”. Padahal tidak semua pendapat atau aspirasi yang disampaikan melalui media sosial itu mengandung unsur ujaran kebencian, berita bohong, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Kemudian dalam UU ITE juga tidak ada pasal yang membatasi mengenai pendapat yang boleh atau tidak boleh untuk disampaikan melalui media sosial, sehingga banyak masyarakat yang salah paham dalam menerima pendapat dari media sosial tersebut.

Melihat kondisi ini, maka seharusnya pengaturan kebebasan berpendapat dalam UU ITE harus diperbaiki. Apabila hal ini terus terjadi dan tidak ada kejelasan, maka pelaksanaan sistem demokrasi di negara ini menjadi terancam. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Analisis Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat teoretis maupun manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang pengaturan hak kebebasan berpendapat.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai pengaturan hak kebebasan berpendapat.
- b. Menjadi informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai pengaturan hak kebebasan berpendapat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan struktur struktur teori dari judul yang digunakan dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

1. Analisis

Berdasarkan ilmu hukum, yang dimaksud dengan analisis adalah bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk. Melalui kegiatan analisis tersebut, dapat dilakukan evaluasi terhadap aturan yang berlaku.⁵

2. Pengaturan

Pengaturan pada ilmu hukum memiliki makna sebagai perundang-undangan yang berbentuk tertulis sebagai keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan ini dijadikan sebagai kaidah hukum.⁶

3. Hak

Hak merupakan sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu.⁷ Hak yang dimaksud adalah hak asasi manusia. Menurut Sunarso hak asasi manusia adalah:

Hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat mutlak, tidak dapat direnggut oleh apapun, serta harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi

⁵ Min Usihen, *Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2016, hal. 2

⁶ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal. 3

⁷ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Surakarta, 2020, hal. 59

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, tanpa terkecuali.⁸

4. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian.⁹

Kebebasan berpendapat dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan.¹⁰

Dari konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan analisis terhadap pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu kegiatan untuk mengkaji dan mengevaluasi mengenai hak kebebasan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam UU ITE.

F. Landasan Teoretis

1. Negara Hukum

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau

⁸ *Ibid.* hal. 60

⁹ Sandra Coliver, *Kebebasan Menyampaikan Pendapat*, Pena Media, Jakarta, 2013, hal. 8

¹⁰ Hendri dan Marlina, *Pembaruan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 56

pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Melalui kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).¹¹

Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹² Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹³ Selanjutnya Abu Daud dan Abu Bakar menyatakan bahwa:

Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sifat para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketentraman, maksudnya yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasaan haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya.¹⁴

Negara hukum yang mengutamakan adanya perlindungan HAM bagi warga negara merupakan sarana awal berkembangnya paham demokrasi.

Menurut Sony Maulana Sikumbang dkk bahwa:

Hal ini disebabkan dijaminnya hak politik membuka kesempatan bagi setiap individu untuk turut serta menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia mendeklarasikan ajaran negara hukum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945), sehingga sebagai sebuah negara hukum terdapat 3 (tiga) persyaratan mutlak yang dipenuhi yaitu pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum, adanya pemisahan pada masing-masing

¹¹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2013, hal. 11

¹² Aristoteles, *Politik (La Politica)*, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 43.

¹³ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Unissula Press, Semarang, 2016, hal. 1

¹⁴ Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 109

bidang kekuasaan negara, serta menjamin perlindungan HAM bagi segenap warga negara.¹⁵

Indonesia di sebut sebagai negara hukum karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.¹⁶

2. Demokrasi

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini tercantum dalam hasil amandemen ke-II UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sekaligus mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat.¹⁷ Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Penjelasan dalam pasal tersebut, maka jelas negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Artinya

¹⁵ Sony Maulana Sikumbang., F.A. Sjarif dan M. Yahdi, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 1.7

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar)*, FH-UI, Jakarta, 2000, hal. 141 – 144

¹⁷ Sunarno, Negara Hukum yang Demokratis, *Jurnal Administrasi negara*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 42

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter.¹⁸

Selain itu, penerapan sistem demokrasi juga terlihat dari adanya keterbukaan politik di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, dimana ada pemisahan kekuasaan atau *trias politica* yang membedakan secara tegas tiga cabang kekuasaan yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif.¹⁹ Pelaksanaan sistem demokrasi dalam bidang politik juga menjadi langkah awal dari pendidikan politik yang harus dipahami dalam perspektif kebangsaan dan kenegaraan untuk melihat dan mengkritisi kinerja dan produk lembaga politik.²⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas ini berisi mengenai penelitian-penelitian relevan yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Adapun penelitian relevan yang digunakan sebagai berikut:

1. Prata et al, yang berjudul “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Penerapan UU ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara dalam hal

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Siti Zuhro, Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Reformasi Birokrasi Indonesia*, Vol. 13, No. 10, 2018, hal. 1

²⁰ Ronny Winarno, Penerapan Sistem Demokrasi dalam Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 1, No. 1, 2014, hal. 35

kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara disini merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tersebut melalui ketentuan perundangundangan. Kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dijamin dalam konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu keamanan dan kesejahteraan antar sesama warga negara sehingga tidak melanggar hak asasi manusia lain.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak kebebasan berpendapat. Perbedaannya adalah penilitia terdahulu mengkaji dari aspek Undang-Undang ITE dan HAM, sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus dengan Undang-Undang ITE.

2. Miptahul dengan judul “Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN)”.

²¹ Muhammad Irfan Pratama., Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid, Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2022

Kajian hukum dalam putusan perkara register nomor 3168/Pid.Sus/2018/Pn Mdn jika ditinjau dari Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana serta Teori Keadilan tidak sesuai yaitu adanya kelemahan majelis hakim dalam memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu unsur “Tanpa Hak” padahal menyampaikan pendapat ataupun berekspresi dengan lisan maupun tulisan merupakan hak. Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila majelis hakim memperhatikan unsur tersebut maka apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan haknya sebagai warga negara untuk memberikan ekspresi kekecewaannya dalam bentuk tulisan melalui media sosial terhadap pemerintah dalam hal ini Presiden. Perlindungan Hukum bagi pengguna Media Sosial terkait menyampaikan pendapat memang tidak disebutkan dalam Pasal-Pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam berbagai kasus Pengguna Media Sosial merasa hak kebebasannya dalam menyampaikan pendapat dikangangi oleh Undang-Undang ITE.²²

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang

²² Miptahul, Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN), *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1, Nomor 2, 2020

ITE. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus mengkaji 1 putusan, sedangkan penelitian ini bersifat umum.

3. Salsabila et al yang berjudul “Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE dalam Perspektif Keadilan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dalam UU ITE diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2, pasal 45 ayat 3 UU 19/2026 mengenai UU ITE. Dengan kehadiran UU ITE ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap menurunnya kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat Indonesia. Kehadiran UU ITE ini membuat beberapa individu harus dipidanakan karena dianggap telah mencemarkan nama baik seseorang melalui kritikan atau pendapat yang mereka berikan.²³

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai kebebasan berpendapat dalam UU ITE. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu dalam perspektif keadilan, sedangkan penelitian penulis tidak berdasarkan perspektif keadilan.

²³ Ananda Syifa Salsabila., Lia Yuni Arsita., Talitha Nabila Kirsanto, dan Aniqotul Ummah, Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE dalam Perspektif Keadilan, *Journal Law and Government*, Volume 2, Nomor 1, 2024

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis normatif.

Menurut Bahder Johan Nasution bahwa:

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁴

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah seluruh cara atau kegiatan dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Normative approach*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang

²⁴ Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 79

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan memaparkan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Pendekatan historis (*Historical approach*), yaitu dengan cara menguraikan sejarah perkembangan pengaturan tentang kebebasan berpendapat.
- d. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan analisis dan erhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁵ *Ibid* hal. 98

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku-buku dan jurnal hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi

pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.²⁶

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

I. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara singkat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum dan Kebebasan Berpendapat

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang negara hukum, hak asasi manusia (HAM), kebebasan berpendapat.

²⁶ Bahder, Johan Nasution, *Op. Cit.* hal. 174

BAB III Analisis Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada bab ini membahas tentang pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.